

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Keadaan Wilayah Objek Penelitian

Desa Bendoagung adalah salah dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah Desa Bendoagung adalah merupakan dataran rendah dengan sebagian dataran tinggi. Wilayah desa Bendoagung berada pada ketinggian 200 m di atas permukaan air laut.

Batas wilayah Desa Bendoagung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sugihan dan Desa Timahan
- b. Sebelah Barat : Desa Bogoran
- c. Sebelah Selatan : Desa Senden dan Desa Bogoran
- d. Sebelah Timur : Desa Sugihan dan Desa Senden

Gambar 4.1
Peta wilayah Desa Bendoagung



Sumber: RPJM Desa Bendoagung

Luas wilayah desa 646.939 ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- a. Sawah : 59.000 ha.
- b. Tegal/Ladang : 59.056 ha.
- c. Permukiman : 157.663 ha.
- d. Fasilitas Umum (pasar, kantor dll) : 71.220 ha.
- e. Hutan Negara : 300.000 ha.

2. Sejarah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

Dalam sejarahnya Desa Bendoagung mengalami 4 periode Pemerintahan yaitu :

a. Periode Pertama

Pada periode ini sebelum tahun 1920 dimana Desa Bendoagung terdiri dari 3 Desa yaitu :

- 1) Desa Bendoagung
- 2) Desa Kemiri
- 3) Desa Kedungdowo

Dari masing-masing Desa dipimpin seorang Kepala Desa dan seorang Sekertaris Desa yaitu :

- 1) Desa Bendoagung dipimpin oleh Kepala Desa Eyang Noyodrono dan Sekertaris Desa Eyang Hargodiwiryo

- 2) Desa Kemiri dipimpin oleh Kepala Desa Eyang Nojodimejo dan Sekertaris Desa Eyang Sali
- 3) Desa Kedungdowo dipimpin oleh Kepala Desa Eyang Donomejo dan Sekertaris Desa Eyang Sarbi

b. Periode Kedua

Periode ini berkisar antara tahun 1920 s/d 1929. Pada periode ini Desa Kemiri dan Desa Kedungdowo oleh Pemerintah Kolonial Belanda digabung menjadi satu desa dengan nama Desa Bendoagung. Pada masa periode kedua ini setelah terjadi penggabungan maka Desa Bendoagung telah dipimpin oleh 3 orang Kepala Desa berturut-turut yaitu :

- 1) Eyang Salikin
- 2) Eyang Sapar Martojoyo
- 3) Eyang Ladimun

c. Periode Ketiga

Periode ini berkisar antara tahun 1929 s/d 1968. Pada Periode ini mengalami masa yang sulit yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masih dalam penjajahan Belanda dan Jepang. Dan setelah Indonesia Merdeka Desa Bendoagung dipimpin oleh Eyang Suronadi selama 39 tahun.

d. Periode Keempat

Periode ini mulai tahun 1969 sampai sekarang, dimana pada periode ini sudah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa yaitu :

- 1) Bapak Paidi, menjabat Kepala Desa tahun 1969 s/d 1988
- 2) Bapak Makrus, menjabat Kepala Desa tahun 1988 s/d 1998
- 3) Bapak Sumaji, menjabat Kepala Desa selama 2 periode yaitu :periode I tahun 1998 s/d 2006 dan periode II tahun 2006 s/d 2013.
- 4) Bapak Wahyu Widodo, ST menjabat Kepala Desa tahun 2013 sampai dengan sekarang.

3. Kondisi Demografi

Kondisi umum kependudukan Desa Bendoagung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

No	Tahun	Jumlah (Rukun Warga) RW	Jumlah (Rukun Tetangga) RT	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	2013	8	39	5826	900
2	2014	8	39	5871	907
3	2015	8	39		
4	2016	8	39		
5	2017	8	39		

Sumber: Dokumentasi Desa Bendoagung

Jumlah penduduk Desa Bendoagung berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2011 s.d. tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tidak/Belum Sekolah	895	905				
2	Tidak tamat SD	800	804				
3	Tamat SD	1801	1812				
4	Tamat SMP	1097	1101				
5	Tamat SLTA	991	996				
6	Tamat Diploma	70	74				
7	Tamat Sarjana	170	177				
8	Tamat Pasca Sarjana	2	2				

Sumber: Dokumentasi Desa Bendoagung

Secara umum umum kesejahteraan ekonomi di Desa Bendoagung, mayoritas taraf ekonominya adalah menengah, sebagaimana dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Petani	1294	1299				
2	Wiraswasta	361	361				
3	Mengurus Rumah tangga	579	584				
4	Jasa lainnya	509	516				
5	Karyawan Swasta	679	686				
6	Perdagangan	333	335				
7	Transportasi	75	75				
8	TNI	14	14				
9	POLRI	14	14				

10	PNS	124	127				
11	Pelajar	915	921				
12	Blm/Tdk Bekerja	929	939				

Sumber: Dokumentasi Desa Bendoagung

Penelitian yang dilakukan di Desa Bendoagung dalam memperoleh data informasi yang lengkap berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan wawancara dengan berbagai penyewa tanah bengkok serta perangkat desa yang menyewakan lahannya.

Terdapat 3 penyewa sawah bengkok di Desa Bendoagung yang sebagian dari mereka ada yang menjadikan sewa menyewa itu sebagai mata pencaharian, dan ada juga yang hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan.

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukan untuk mencapaitujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Dalam hal ini masyarakat yang melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dengan cara sewa menyewa atau *ijarah*. Karena Desa Bendoagung memiliki lahan yang cukup luas disertai kondisi tanah yang cukup baik, beberapa perangkat Desa menyewakan tanah bengkok untuk bertani. Mayoritas masyarakat Bendoagung

berprofesi sebagai petani dengan menggunakan sewa tanah bengkok sebagai bahan produksinya.

1. Praktek Pemanfaatan Tanah Sawah Bengkok untuk Produksi Batu Bata di Desa Bendoagung

Secara geografis Desa Bendoagung memiliki wilayah yang cukup luas, dengan sedikit pemukiman. Sebagian tanah bengkok milik perangkat Desa Bendoagung disewakan kepada masyarakat. Seperti penuturan Bapak Buntaran Sekertaris Desa Bendoagung yang menyewakan tanahnya untuk dipergunakan masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

“Setiap perangkat desa itu kan punya atau memiliki bagian tanah bengkok. Tanah bengkok itu pada hakikatnya adalah tanah milik desa yang di berikankan kepada perangkat desa setempat selama menjabat. Bengkoknya ya kalau nggak jabat lagi dikembalikan ke Desa. Bengkok ini kan sebagai upah atau gaji semasa masih menjabat di Desa. Seiring berjalannya waktu karena perangkat Desa belum bisa mengelola tanah tersebut, maka disewakan untuk lahan pertanian.”⁴⁶

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sujito selaku Kaur Umum di Desa Bendoagung yang sawah bengkoknya disewakan kepada masyarakat. Beliau mengatakan:

“Nah kebetulan bagian tanah saya itu memang benar benar saya sewakan kepada masyarakat karena saya belum bisa mengelola sawah bengkok tersebut. Yang secara kebetulan di Desa Bendoagung ini rata rata mata pencaharian masyarakat adalah petani. Tanah di desa Bendoagung ini tergolong tanah yang baik untuk digunakan bertani. Sumber daya alam juga mendukung untuk bertani, sekitar kurag lebih 54 ha tanah disini diairi dengan teknik irigasi, dan kurang lebih 4 ha lainnya merupakan sawah

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Buntaran Sekertaris Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 09.00

tadah hujan. Untuk irigasi ini bersumber dari mata air bendungan yang berpusat di Trenggalek.”⁴⁷

Hal ini diperjelas oleh Bapak Wiji selaku penyewa tanah bengkok.

“Saya memang menyewa tanah bengkok untuk bertani mas. Kerjasama ini memang sudah berlangsung lama antara pemerintah desa atau pemilik bengkok dengan warga. Memang biasanya tanah bengkok dimanfaatkan untuk bertani masyarakat Desa Bendoagung.”⁴⁸

Berdasarkan paparan tersebut dapat kita ketahui bahwa tanah bengkok Di Desa Bendoagung pada hakikatnya merupakan tanah yang diberikan kepada perangkat Desa setempat untuk dikelola selama masih menjabat di pemerintahan Desa. Karena perangkat desa tidak bisa mengelola hak tanah bengkok tersebut, maka tanah bengkok disewakan kepada masyarakat. Beberapa tanah disewakan untuk bercocok tanam atau bertanam. Desa Bendoagung memiliki sumberdaya alam yang melimpah, ± 54 ha tanah diairi dengan sistim irigasi yang bersumber dari bendungan Trenggalek dan ±4 ha tanah sawah sumber pengairannya tergantung dengan air hujan.

Dalam perjanjian kerjasama sewa menyewa tersebut tentunya terdapat ijab-qabul antara pemilik tanah dengan penyewa tanah. Transaksi kerjasama sewa menyewa pada umumnya menggunakan surat perjanjian bermaterai sebagai bukti otentik. Namun berbeda dengan kenyataan yang peneliti temui di Desa Bendoagung. Akad kerjasama sewa menyewa tanah

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sujito Kaur Umum Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Wiji Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 4 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

sering terjadi secara lisan tanpa adanya bukti dokumen bermaterai. Seperti yang telah dikatakan oleh Pak Sujito:

“Perjanjian sewa sawah tanah bengkok dilakukan sesuai adat, nggak ada tanda tangan di atas materai itu tidak ada. Saling percaya satu sama lain, jadi tidak ada perjanjian hitam diatas putih ya. Dari dulu memang begitu, karena yang menyewa adalah masyarakat sendiri didasari unsur saling percaya. Sama sama saling sepakat ya terjadilah sewa menyewa tersebut.”⁴⁹

Pak Buntaran juga mengatakan hal yang sama mengenai akad yang disepakati dengan masyarakat yang menyewa sawah bengkoknya. Beliau mengatakan bahwa:

“Perjanjiannya cukup ijab qabul secara lisan dan saling sepakat saja mengenai pembayaran sewa. Tidak ada tanda tangan atau dokumen surat bermaterai juga tidak ada. Karena saya juga sudah mengenal beliau (yang menyewa sawah bengkoknya). Jadi dalam akad yang terjadi hanya saling percaya saja mas.”⁵⁰

Akad dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah bengkok disini hanya didasari saling percaya antara pihak penyewa dan yang menyewakan sawah bengkok tanpa adanya perjanjian tertulis secara resmi dari desa. Terkait dengan akad dalam sewa menyewa sawah ini Pak Sunyoto sebagai penyewa mengatakan bahwa:

“Dulu saya sewanya melalui perangkat desa tidak ada surat menyuratnya. Hanya saling sepakat dan percaya karena saya kenal dengan Pak Buntaran dan beliau juga mengenal saya. Saya sewanya tahunan mas, jadi saya hanya menyewa sawahnya dengan sistim pembayaran diawal.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Sujito Kaur Umum Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Buntaran Sekertaris Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 09.00

Kemudian masalah mau saya tanami apa, penggarapannya bagaimana itu terserah saya sesuai musimnya.”⁵¹

Berbeda dengan Pak Yatno, beliau mengatakan bahwa dalam sewa menyewa sawah bengkok itu menggunakan sistem maro sawah. Pak Yatno menerangkan bahwa:

“Saya pinjamnya dulu kebetulan bapak Sujito itu tetangga saya mas, ketika beliau menawari saya tanah yang kebetulan saya memang sudah menekuni bercocok tanam ini sejak lama. Kita rekan lah istilahnya, antara pemilik dan penyewa. Disitu saling menyepakati baik pembayaran dan tenggang waktu sewanya. Bapak Sujito deal saya juga deal.”⁵²

Dapat disimpulkan bahwa dalam sewa menyewa yang terjadi di Desa Bendoagung terjalin tanpa adanya unsur paksaan dan didasari sukarela. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan ijab qabul tanpa disertai bukti otentik seperti suratperjanjian diatas materai ataupun yang lainnya mereka hanya menggunakan rasa saling percaya satu sama lain.

Akad sewa menyewa atau Ijarah telah sering dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW. Selain untuk membantu dan tolong menolong antar sesama, akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal ataupun non formal. Akad sewa menyewa yang terjadi di masyarakat memiliki sitem perjanjian. Tak terkecuali masyarakat di Desa Bendoagung

⁵¹Wawancara dengan Bapak Sunyoto Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 4 Januari 2021, pukul 14.00 WIB

⁵²Wawancara dengan Bapak Yatno Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 4 Januari 2021, pukul 12.00 WIB

Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Dalam mekanisme dalam sewa menyewa sawah bengkok di Desa Bendoagung Pak sujito mengatakan bahwa:

“Jadi ada dua tipe perjanjian dalam sewa menyewa sawah bengkok ini. Tipe pertama yaitu bagi hasil (maro sawah) adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana bibit berasal dari pemilik lahan sedangkan pupuk dan obat-obatan berasal dari penggarap lahan atau bisa saja sebaliknya. Persentase bagi hasil keuntungannya sama rata oleh kedua belah pihak. Yang kedua sawah bengkok disewa dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu dalam masa sewa tanah.”⁵³

Hal ini juga diperjelas oleh Pak Buntaran yang menyatakan bahwa:

“Sistem sewa yang terjadi di Desa Bendoagung ini terbagi menjadi dua tipe. Tipe pertama sewa menyewa tanah sawah bengkok dengan sistem bagi hasil, dengan pengerjaan atau pengolahan bersama. Tipe yang kedua adalah sistem sewa menyewa tanah yang secara murni digarap oleh masyarakat si penyewa ini tadi tanpa ada campur tangan pemilik bengkok sawah. Transaksi pembayaran untuk tanah sewa bengkok yang dikelola bersama adalah lima puluh persen banding lima puluh persen. Sedangkan untuk tanah yang disewakan, penyewa akan membayar sejumlah uang di awal akad sebanyak lima juta rupiah dalam masa sewa tiga tahun setiap tiga puluh ru tanah”⁵⁴

Dalam sistem maro sawah. Pak Yatno Mengatakan bahwa:

“Kalau tanah yang saya sewa ini dulu perjanjiannya paron mas. Jadi kalau semisal saya yang beli bibitnya, pak sujito yang beli pupuknya. Untuk penggarapannya biasanya

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sujito Kaur Umum Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Buntaran Sekertaris Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 09.00

memperkerjakan masyarakat sekitar istilahnya buruh tanilah disini.”⁵⁵

Dari paparan narasumber dapat diketahui bahwa sistem sewa yang terjadi di Desa Bendoagung untuk tanah bengkok terdiri dari dua tipe. Tipe pertama adalah sistem sewa maro sawah atau bagi hasil. Baik pengerjaan atau keuntungan dibagi sama rata. Tipe kedua adalah sistem sewa tanah murni dengan jangka waktu pembayaran telah disepakati. Pada sistem ini sawah tanah bengkok terbebas dari unsur persyaratan pengelolaan atau penggarapan. Penyewa bebas menanam jenis tanaman apa yang akan dipanen. Transaksi pembayaran dilakukan diawal perjanjian yakni Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) per 30 (tiga puluh) ru tanah dengan waktu sewa selama 3 (tiga) tahun.

Sewa menyewa merupakan pemberian sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Seiring berjalannya waktu beberapa penyewa selain menggunakan tanah sewanya untuk bercocok tanam juga tanahnya diambil dan dipergunakan sebagai bahan pembuatan batu bata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Buntaran selaku sekretaris desa sekaligus yang menyewakan sawah bengkoknya:

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Yatno Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 4 Januari 2021, pukul 14.00 WIB

“Terlepas dari suatu perjanjian kerjasama, sewa menyewa tanah untuk bertani yang didasari unsur saling percaya. Yang tentunya sebelum terjadi sewa menyewa antara pemilik dan peminjam tanah ini sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu. Beberapa penyewa setiap kali selesai panen akan menggali tanahnya agar kontur tanahnya rendah sehingga mudah untuk dialiri air. Nah masalahnya ada oknum penyewa yang menggali tanah itu terlalu dalam, dan tanah yang di gali ini kemudian hasil galian itu dibawa pulang dan dijadikan sebagai bahan batu bata. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa disini terjadi dua sistem sewa yakni bagi hasil dan pembayarannya diawal. Untuk tanah yang sistem pembayaran awal ini, pencegahan pengurangan volume tanah tidak bisa dilakukan. Karena kita sendiri sudah menyepakati bahwa penggarapan tanah pasrah bongkokan lah istilahnya pada mereka. Kalau tanah yang sistimnya maro tanah kan bisa di diawasi dan dicegah untuk tidak menggali terlalu dalam ya. Disini masalahnya, tanah sewa ini sebelum masanya habis bisa saja rusak karena volume tanah berkurang banyak.”⁵⁶

Untuk mendapatkan pengairan tanah yang baik dan menghilangkan gulma yang tumbuh maka akan dilakukan penggalian. Beberapa petani mengambil volume tanah secara berlebih pada setiap kali penanaman kembali dan digunakan untuk bahan campuran batu bata. Seperti yang dikatakan oleh para penyewa:

“Memang benar pada setiap kali panen tanah yang hendak ditanami harus digali diolah lagi agar pengairan pada tanaman yang akan ditanam mendapatkan genangan air yang baik karena pada saat menyewa sawah bengkok itu keadaanya tinggi dan perlu digali supaya mudah untuk air masuk ke sawah. Jadi setiap kali setelah panen saya menggali tanahnya supaya lebih rendah. Jika saya kumpulkan mencapai 1 bak pick up L300 mas. Dari pada tanah ini dibiarkan menumpuk di pinggir, maka dari itu

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Buntaran Sekertaris Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 09.00

saya membawa pulang tanah untuk digunakan sebagai campuran batu bata.”⁵⁷

Dalam pengolahan sawah sewaan itu tanah harus di paculi atau bahkan ada yang digali agar kontur tanah lebih rendah sehingga sawah mudah untuk dimasuki air. Hal serupa disampaikan oleh Pak Wiji yang mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan pengairan tanah yang baik maka tanah akan yang hendak ditanami akan digali untuk menghilangkan gulma sekaligus hal ini berfungsi memudahkan pengairan pada padi saat sudah ditanami mas. Ya memang saya sengaja menggali dan membawa pulang sebagai campuran pembuatan batu bata dirumah. Karena saya mempunyai lahan sendiri di hutan (alas) yang saya gali juga tanahnya sebagai bahan produksi batu bata, kalau tanah yang saya gali dari sawah bengkok yang saya sewa dari perangkat desa saya jadikan campuran mas. Biasanya tanah sawah yang saya bawa pulang sekitar 10 angkong (artco).”⁵⁸

Pada jenis transaksi sewa sawah bengkok dengan sistim bagi hasil pengelolaan sawah dapat diawasi secara langsung. Tanah galian sawah akan ditumpuk ditepian sawah sebagai jalan atau pembatas sawah. Namun pada jenis transaksi sewa murni dengan pembayaran di awal penggalian tanah sering tidak terkendali dan dapat mengakibatkan kerusakan tanah apabila dilakukan penggalian secara berlebih.

Dalam proses produksi batu bata, tanah merupakan bahan utama sebagai pembuatan batu bata. Hal ini yang menjadikan petani untuk

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Sunyoto Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 4 Januari 2021, pukul 14.00 WIB

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Wiji Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 4 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

memanfaatkan tanah hasil galian di sawah sewannya untuk dibawa pulang kemudian dijadikan sebagai bahan pembuatan batu bata. Pak Sunyoto mengatakan bahwa:

“Kalau tanah yang saya ambil dari bengkok jika di proses menjadi batu bata biasanya saya bisa memproduksi sekitar 500 batu bata mas. Awal mula saya menyelip tanah sawah terlebih dahulu supaya mudah untuk dicetak. Setelah dicetak bata djemur sampai kering dan yang terakhir di obong (bakar). Kalau ditanya kualitasnya memang bagus mas jika tanah sawah dijadikan bahan pembuatan batu bata.”⁵⁹

Sama dengan yang dipaparkan oleh Pak Sunyoto, Pak Wiji sebagai penyewa sawah juga sama dengan Pak Sunyoto, beliau mengatakan:

“Tanah yang saya dapatkan dari sawah diolah dulu dengan cara diselip agar tanah menjadi lembut dan mudah untuk dicetak. Dari segi kualitas yang dihasilkan dari tanah sawah yang saya gunakan untuk pembuatan batu bata sama saja mas, karena pada waktu pencetakan saya campurkan antara tanah liat yang saya punya dengan tanah dari sawah bengkok tersebut. Kalau soal kualitas antara tanah liat dengan tanah sawah saya kira sama sama bagusnya kok mas.”⁶⁰

Dari wawancara yang telah disampaikan oleh Pak Sunyoto dan Pak Wiji selaku penyewa sawah bengkok dalam proses pembuatan batu bata hampir sama. Tanah yang diambil dari sawah mereka olah terlebih dahulu kemudian dicetak berbentuk persegi panjang sebagaimana batu bata pada umumnya sampai pada saatnya di obong (dibakar) dan batu bata siap untuk dijual.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Sunyoto Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 6 Januari 2021, pukul 14.00 WIB

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Wiji Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 6 Januari 2021, pukul 16.00 WIB

“Pada saat penjualan batu bata biasanya ada pembeli yang datang ke rumah mas, kebanyakan mereka membeli 1 pick up yang jumlahnya 1000 biji batu bata dan saya jual dengan harga 600.000 rupiah.”⁶¹

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Pak Wiji. Untuk penjualan batu bata beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penjualan batu bata saya patok dengan harga perbijinya 600 rupiah sesuai pasaran mas, tetapi jika membeli dengan jumlah yang banyak akan saya kurangi harganya. Sebagian besar pembeli itu mintanya 1 kibik / setara dengan satu bak pick up penuh mas jadi harga bisa kurang.”⁶²

Dari pernyataan yang disampaikan Pak Sunyoto dan Pak Wiji sebagai penyewa sawah bengkok bahwa dalam proses penjualan batu bata itu kebanyakan dengan jumlah yang banyak minimal 1000 biji / 1 pick up penuh. Harganya pun sama karena memang harga pasarannya batu bata perbijinya Rp. 600. Jadi mereka mendapatkan uang tambahan dari hasil pengambilan tanah sawah sewaan untuk diproduksi menjadi batu bata.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Bengkok untuk Produksi Batu Bata di Desa Bendoagung

Praktik sewa menyewa tanah di Desa Bendoagung telah terjadi sejak lama. Akad sewa yang terjadi dilakukan sesuai adat yang telah berlaku, begitu pula dengan sistim pembayaran. Menurut pemaparan antara pemilik sewa dan penyewa dalam transaksi sewa ini tidak

⁶¹Wawancara dengan Bapak Sunyoto Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 6 Januari 2021, pukul 14.00 WIB

⁶²Wawancara dengan Bapak Sunyoto Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 6 Januari 2021, pukul 16.30 WIB

menyimpang ajaran agama islam karena akad terjadi sukarela tidak ada unsur paksaan.

“Kalau dari akadnya ya saya rasa sudah sesuai dengan syariat islam. Ada pemilik ada penyewa terjadi ijab qabul dan sama sama saling menyepakati transaksi. Ini tidak masalah.”⁶³

“Dalam segi akadnya, sudah terpenuhi, pemilik dan penyewanya saling menyepakati. Proses sewa menyewanya juga secara kekeluargaan ada saksinya juga. Selain itu untuk menolong sesama, daripada tanah tersebut tidak dipergunakan lebih baik kan kita sewakan ke masyarakat. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat.”⁶⁴

Berdasarkan pemaparan antara pemilik dan penyewa tanah berdasarkan segi akad ijab qabul transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan syariat islam karena tidak ada unsur paksaan dan dilakukan sukarela. Selain itu kerjasama sewa menyewa tanah sawah bengkok berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat.

“Saya perjelas lagi, bahwa tanah di daerah Bendoagung ini memang melimpah dan merupakan jenis tanah yang bagus untuk dipergunakan untuk bertani dan produksi batu bata. Jadi semasa sewa ini ada oknum petani yang dengan sengaja melakukan penggalian secara berlebihan dan dapat merugikan hal ini menurut saya akan merusak unsur kerjasama didalamnya sehingga tidak sesuai syariat Islam.”⁶⁵

“Sewa itu pada dasarnya kan memberikan objek atau benda kepada penyewa untuk dimanfaatkan bukan untuk di rusak digali berlebihan. Hal ini lah yang dikemudian hari menimbulkan unsur pembatalan akad sewa yang berarti telah melanggar syariat Islam. Karena kalau

⁶³Wawancara dengan Bapak Wiji Warga Desa Bendoagung Penyewa Tanah Bengkok, pada 4 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Buntaran Sekertaris Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 09.00

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Sujito Kaur Umum Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

sewa kita hanya mengambil manfaatnya bukan mengurangi zatnya.”⁶⁶

Sewa menyewa tanah pada dasarnya merupakan akad kerja sama untuk memanfaatkan objek/barang yang disewa bukan mengurangi objek sewa. Permasalahan sering muncul ketika beberapa oknum petani melakukan penggalian berlebih terhadap objek sewa untuk bahan batu bata. Hal ini lah yang dikemudian hari menimbulkan unsur pembatalan akad sewa yang berarti telah melanggar syariat Islam.

B. Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa masalah Dalam sewa menyewa sawah bengkok di Desa Bendoagung sebagai berikut:

- a) Tanah Bengkok merupakan tanah sawah yang diberikan kepada pejabat pemerintah Desa yang akan dikembalikan lagi kepada pihak Desa ketika masa jabatan pemerintahan telah habis.
- b) Desa Bendoagung memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Beberapa tanah bengkok disewakan kepada masyarakat untuk bercocok tanam atau bertani.
- c) Perjanjian sewa dilakukan sesuai adat, ijab-qabul secara lisan tanpa adanya hukum tertulis.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Buntaran Sekertaris Desa Bendoagung Pemilik Tanah Bengkok, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 09.00

- d) Sistem pembayaran sewa tanah terbagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah sistem sewa maro sawah atau bagi hasil. Baik pengerjaan atau keuntungan dibagi sama rata. Tipe kedua adalah sistem sewa tanah murni dengan jangka waktu pembayaran telah disepakati. Transaksi pembayaran dilakukan diawal perjanjian yakni lima juta rupiah per tiga puluh ru tanah dengan waktu sewa selama tiga tahun.
- e) Untuk mendapatkan pengairan tanah yang baik dan menghilangkan gulma yang tumbuh maka akan dilakukan penggalian. Beberapa petani mengambil volume tanah secara berlebih pada setiap kali penanaman kembali dan digunakan untuk bahan campuran batu bata.
- f) Pada jenis transaksi sewa sawah bengkok dengan sistim bagi hasil pengelolaan sawah dapat diawasi secara langsung. Tanah galian sawah akan ditumpuk ditepian sawah sebagai jalan atau pembatas sawah.
- g) Tanah sawah yang dibawa pulang kemudian di proses terlebih dahulu dengan cara diselip yang bertujuan agar tanah itu mudah untuk dicetak. Jika dijadikan batu bata tanah sawah tersebut menghasilkan sekitar 250 biji batu bata.
- h) Pada saat batu bata sudah melalui proses sampai waktu penjualan, biasanya mereka menjualnya dengan harga Rp. 600/bijinya.

Namun jika pembeli membeli dengan jumlah yang banyak maka harga bisa di nego sesuai kesepakatan.

Transaksi sewa menyewa yang dilakukan di Desa Bendoagung dari segi keabsahan sewa, berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), *ma'qud* *'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *zat akad* (*nafs al-'aqad*), telah terpenuhi. Namun permasalahan timbul ketika muncul oknum petani yang menggali tanah secara berlebih untuk bahan campuran batu bata karena dapat merusak kandungan tanah. Hal tersebut dapat menimbulkan pembatalan akad sehingga syarat objek akad menjadi tidak sesuai syariat Islam.